



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 420 /Bid. Dikmen.I XII / 2014 283

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Pengurus Yayasan Imam Asy-Syafii Cendikia Riau
Nomor / Tanggal : 11/SCR/V/2014 tanggal 26 Mei 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
SMA IT IMAM SYAFII 2 PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jalan Soekarno- Hatta Pekanbaru
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : TITO UTOYO, SH
10 Januari 2011, Nomor : 8.

**MENDIRIKAN
SMA IT IMAM SYAFII 2 PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jalan Soekarno- Hatta Pekanbaru
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMAN 4 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

- 1 Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2 Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
- 3 Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
- 4 Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
- 5 Penerimaan Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) mulai Tahun Pelajaran 2015/2016
- 6 Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
- 7 Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
- 8 Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- 9 Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
- 10 Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di sekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 9 Desember 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

BERRY AGUSTA

01/02/21



Prof. DR. ZULFADIL, SE MBA
Peningkat Utama Muda NIP. 19631102-989111001